SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 171 /KPTS/III.13/2026

TENTANG

SATUAN TUGAS AMAN, SEHAT, RESIK DAN INDAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa lingkungan yang aman, sehat, resik dan indah adalah hak setiap orang;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan, ketaatan dan kepedulian masyarakat untuk menciptakan *lingkungan yang Aman, Sehat, Resik dan Indah perlu* dibentuk Satuan Tugas Aman, Sehat, Resik dan Indah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Aman, Sehat, Resik dan Indah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi *Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran* Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesial Nomor 4851;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (*Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sampah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Aman, Sehat, Resik dan Indah (Satgas ASRI) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Satgas sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :

I. Pengarah
   a. menetapkan kebijakan terkait kegiatan Gerakan ASRI; dan
   b. memantau dan mengevaluasi implementasi kegiatan Gerakan ASRI.

II. Penanggung Jawab
   Mengoreksi kegiatan, melakukan koordinasi dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan, bertanggung jawab atas seluruh kegiatan.

III. Pelaksana/ Anggota

a. menyusun program, kegiatan dan rencana aksi yang mendukung percepatan implementasi rencana kerja Gerakan ASRI.
b. menyiapkan agenda kegiatan, pertemuan sesuai dengan kegiatan pada Perangkat Daerah yang mendukung dengan Gerakan ASRI.
c. meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang pengelolan sampah, budaya hidup bersih, sehat dan kelestarian lingkungan.
d. membangun kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat/ *Non Goverment Organisation (NGO)* sektor Lingkungan dan *Privat sektor.*
e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik di tingkat pusat dan provinsi dalam rangka memperoleh dukungan program dan kegiatan Gerakan ASRI.
f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Bupati Lampung Barat secara berjenjang baik laporan yang sifatnya rutin maupun berkala.
g. membentuk Satgas ASRI tingkat Kecamatan dengan melibatkan Forum Komunikasi Pemerintah Kecamatan, Peratin dan pihak-pihak yang dipandang memiliki kemampuan menggerakan dan menghimpun dukungan masyarakat dalam rangka menyukseskan Gerakan ASRI.

KETIGA : Satgas ASRI sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat dan sumber-sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 April 2026
BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup;
2. Gubernur Lampung;
3. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat; dan
7. Masing-masing anggota.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUSPEL GULTOM,SH.,MM.
NIP. 19731028 200003 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 171 /KPTS/II1.13/2026
TANGGAL : 2 April 2026

SATUAN TUGAS AMAN, SEHAT, RESIK DAN INDAH

I. PENGARAH
1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat
3. Komandan Kodim 0422 Lampung Barat
4. Kepala Kepolisian Resort Lampung Barat

Il. PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat

III. PELAKSANA

KETUA : Asisten Perekonomian dan Pembangunan

SEKRETARIS : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lampung Barat

ANGGOTA :

1. Pokja Aman
Koordinator Pokja : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Anggota Pokja :
1. Kapolres Lampung Barat
2. Dandim Lampung Barat
3. Inspektur
4. Kepala BAPPEDA
5. Kepala BKAD
6. Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik
7. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
8. Kepala Dinas Perhubungan
9. Kepala Pelaksana BPBD
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
12. Camat se- Kabupaten Lampung Barat

2. Pokja Sehat
Koordinator Pokja : Kepala Dinas Kesehatan
Anggota Pokja :
1. Inspektur
2. Kepala BAPPEDA
3. Kepala BKAD
4. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
5. Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
9. Kepala Dinas Perikanan
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Capil
12. Direktur Rumah Sakit Alimudin Umar
13. Camat se- Kabupaten Lampung Barat

3. Pokja Resik dan Indah

Koordinator Pokja	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Anggota	:	1. Kepala Balai TNBBS
		2. Inspektur
		3. Kepala BAPPEDA
		4. Kepala BKAD
		5. Kepala BKPSDM
		6. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
		7. Kepala Dinas PUPR
		8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		9. Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
		10. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
		11. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
		12. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		14. Kepala Bagian SDA Setdakab
		15. Kepala UPTH KPH Liwa
		16. Camat se- Kabupaten Lampung Barat

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS